Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat

Bagus Pratama Susanto¹, Ajeng Sonial Manara¹

¹Mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

baguspratamasusanto@gmail.com, ajengmanara93@gmail.com

Abstract: Islamic Economical System: Balance In Development and Welfare of the People. Islamic economic system is not alternative economic system or mid-economic system, but solutive economic system over various problems that have been emerging. The economic system of Islam and its development in society, so to be able to achieve the balance of development and welfare of people, it needs a harmony society (madani), where it can be realized if there is a paradigm. The paradigm of civil society can be said to be Islamic when embodied through Islamic principles and values sought to become falah.

Kata Kunci: Islamic Economical System, Harmony Society, Falah

Abstrak: Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permsalahan yang selama ini muncul. Sistem ekonomi Islam dan perkembangannya di tengah masyarakat, maka untuk dapat mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni (madani), di mana hal tersebut dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsipprinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan falah.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Islam, Masyarakat Madani, Falah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dunia. membutuhkan faktor-faktor untuk memenuhi penunjang kebutuhan hidupnya, di antaranya kebutuhan jasmani rohani. dan Kebutuhan jasmani terdiri dari sandang, pangan, dan papan,

sementara untuk kebutuhan rohani spiritualistas. yaitu keimanan dan Kebutuhan jasmani dan rohani tersebut berjalan harus secara seimbang kehidupan agar dapat mencapai kebahagiaan. dalam hal ini, maka setiap individu diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap keimanan yang dimilikinya melalui keyakinannya terhadap Tuhan sehingga manusia dalam melakukan aktivitas hidupnya dapat terarah dengan baik dan benar. Segala kegiatan manusia di dunia tidak lepas dari akidah agama. Dengan adanya keimanan, maka kehidupan manusia lebih memiliki tujuan.

Tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang baik secara materi maupun spiritual dengan seimbang. Dengan keseimbangan akan mencapai falah dan maslahah. Hal tersebut sesuai dengan syariat. syariat itulah akhirnya menjadi pedoman dalam menetapkan aturan-aturan di dunia untuk menjadi prinsip muamalah manusia sebagai makhluk sosio-ekonomi. Aturanaturan/ ketetapan-ketetapan yang berlandaskan agama atau syariattersebut syariat merupakan implementasi dari adanya agama Islam

> Islam turun ke dunia membawa ketetapan-ketetapan berfungsi sebagai yang petunjuk hidup agar senantiasa terarah. Islam adalah sistem kehidupan (Tujuan Islam adalah

sebagaimana dari tujuan syariat itu sendiri (maqashid asy-syariah) yaitu mencapai kebahagian dunia dan akhirat. as-Shatibi Menurut dalam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2014: 54), mencakup 5 kemaslahatan: 1. agama (Addien), ilmu (al-'ilm), jiwa (annafs), harta (al-maal), dan keturunan (al-nasl). Islam adalah sistem kehidupan (way of life), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap baik kehidupan manusia. dalam termasuk bidang ekonomi (Abdul Ghofur, 2017: 26).

Menurut Abdul Ghofur Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan Islam dalam berbagai mengikuti aspeknya, bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku

yang didasarkan pada ajaran Islam. Ekonomi Islam mencakup memandang permasalah ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permaslahan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi Islam telah menjadi tolak ukur terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah lama ada. Praktik sistem ekonomi Islam mulai merambah dalam berbagai bidang ekonomi. diantaranya dalam pemberdayaan zakat fitrah oleh Amil Zakat di berbagai daerah pemerataan sumber modal produksi bagi masyarakat kecil, pemberdayaan dan pendirian Baitul Mal sebagai media pelaksanaan penghimpunan keuangan dalam sistem akad, hingga produk pasar modal berupa saham dan obligasi syariah, serta lembaga keuangan dan bank syariah yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia maupun dunia. Dengan adanya hal tersebut, sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara dan antara materi dan rohani. Seorang muslim harus yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan (Andi Iswandi: 2014). Maka sistem ekonomi Islam telah dianggap sebagai penopang

keseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan umat.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas adalah kajian terhadap sistem ekonomi Islam terhadap keseimbangan dalam pembangunan kesejahteraan dan umat yang definisi menitikberatkan kepada sistem ekonomi Islam dan peranannya terhadap keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

2. PEMBAHASAN

2.1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu sehari-harinya ekonomi) bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/ perundangundangan Islam (Sunnatullah) yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permsalahan yang selama ini muncul M. Nur Rianto Al- Arif (2015: 69).

Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tadjoeddin (1992: 39).

- Asumsi dasar/ norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
- Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam.
- Motif ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Berkaitan dengan dasardasar ekonomi Islam, Goenawarman Mohammad dalam Ahmad Ramzy Tadjoeddin (1992:61)memberikan tawaran berikut. Pertama, ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera dunia dan akhirat. Kedua, Tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuha jasmani dan rohani yang seimbang, baik bagi

perseorangan maupun masyarakat. Ketiga, hak milik relatif perseorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal -hal yang halal pula. Keempat, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Kelima, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu diminta. itu. Oleh karena harus dinafkahkan sehingga dapat dicapai pembagian rezeki. Keenam, pada batas waktu tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat. Ketujuh, perniagaan diperkenankan tetapi riba dilarang. Kedelapan, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama, dan yang ukuran perbedaan menjadi hanya prestasi kerja.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khursid Ahmad (1980), ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap pertama, dimulai ketika ulama, sebagian yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi, tetapi memiliki pemahaman terhadap persoalan sosio-ekonomi pada masa itu. mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. berpendapat Mereka bahwa bunga bank itu haram dan kaum Muslim harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional.

Masa ini dimulai sekitar pertengahan dekade 1930-an dan mengaami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Tahapan ini memang masih sangat prematur dan trial error sehingga dampaknya masih sangat Meskipun terbatas. demikian, tahap ini telah membuka pintu bagi lebar perkembangan selanjutnya.

2. Tahap kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat Eropa mulai mencoba dan mengembangkan aspek-aspek

dari sistem moneter tertentu Islam Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan internasional seminar tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama dan ekonom.

tahap kedua ini Pada muncul ekonom muslim terkemuka. lain antara Khursid Ahmad Umer Chapra, M.A. Mannan, Omar Zubair, dan lainnya. Mereka ekonom Muslim yang dididik di Barat, tetapi sangat memahami bahawa Islam sebagai way of life yang integral dan dengan baik akan membawa umat Islam pada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

3. Tahap ketiga, ditandai dengn upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonriba dalam sektor swasta dan

dalam pemerintahan. sektor Tahap merupakan ini siergi konkret antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, perngusaha, dan bankir, usahawan Muslim yang memiliki kepedulian pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahap ini mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis nonriba dengan konsep yang jelas dn lebih oemahaman ekonomi Yng lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic **Development** Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia, Bank Islam ini kerja sama antara negaranegara Islam yang tergantung dalam OKI.

4. Tahap keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Dalam bukunya M. Nur Ryanto (2015: 72-73) menjelaskan, Kebaikan sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

- 1. Nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangatlah kuat sehingga setiap pelaku dalam ekonomi menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah aktivitas melakukan dalam pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara yang penuh intrik dan tipu daya. Apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme menafikan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomian, sistem ekonomi nilai-nilai Islam memegang tersebut pada perekonomian.
- 2. Sangat memerhatikan kepemilikan individu, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang sesuai dengan syariat diatur Islam. Karena konsep kepemilikan dalam Islam adalah milik absolut dari Allah Swt. bahwa manuso hanya diberi amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
- Negara merupakan salah satu institusi penting dalam

- perekonomian, salah satu posisi dalam perekonomian. sentral Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi dalam perekonomian. distorsi Negara akan campur tangan apabila telah terjadi distorsi dalam perekonomian, agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi.
- 4. Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan sistem ini, pertentangan antarkelas tidak akan teradi karena telah terjadi saling pengertian antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Instrumen dalam sistem ini merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat pada sistem ekonomi konvensional.
- 5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras, dalam setiap ajaran agama menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan soerang individu. Berbagai

praktik ibadah dalam Islam memotivasi individu untuk bekerja keras, seperti zakat dan aji merupakan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan oleh kaum berkecukupan.

2.2. Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan dalam Pembangunan dan

Kesejahteraan Umat Berdasarkan penjelasan pada 2.1 mengenai pengertian sistem ekonomi Islam dan di perkembangannya tengah masyarakat, maka untuk dapat mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan diperlukan umat, adanya masyarakat harmoni yang (madani), di mana hal tersebut dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsipprinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan *falah*. Apabila terjadi pengabaian dari salah satu elemen maka terjadi suatu penyimpangan atau

Gambar 2.1. Karakteristik Ekonomi Islam

kasus khusus dari ekonomi Islam.



Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 74.

Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi. dan konsumsi. Gambaran secara garis besar 'bangunan' dari sistem ekonomi Islam ini di antaranya Pengkaajian dan (Pusat Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 74):

A. Kepemilikan dalam Islam

Konsepsi tentang hak milik memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (what), bagaiman (how), dan mengapa (why) mengelola, serta untuk siapa (for whom)

seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. Bertolak dari konsephak milik ini, maka sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara.

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah. semenetara manusi hanya mengemban amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan hidup sarana (wasilah *al-hayah*) bagi manusia tercapai agar kemakmuran dan Manusia kesejahteraan. diberikan hak untuk memiliki dana menguasai alam semesta seoanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan telah yang oleh ditentukan Allah. Dengan demikian, adanya milik membawa hak konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggung jawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak.

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

a. Hak individual (*milkiyah*fardhiah/ private

ownership) Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi (sumber daya) merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu meruoakan persyaratan mendasar bagi yang tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. individu Seorang diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang; (1) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan (2) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

b. Hak umum atau publik (milkiyah 'ammah/ public ownership)

> Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi asyarakat umum sehingga menjadi kepentungan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi milik umum sehingga kemungkinan dapa berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Namun, menurut An Nabhani (1996) hak milik umum terdapat dalam bendabenda dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan fasilitas umum, di mana kalau benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas. maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya, air minum. dan sebagainya;
- (2) Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya;
- (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual:
- (4) Harta benda waqf,
 yaitu harta
 seseorang yang
 dihibahkan untuk
 kepentingan
 umum.
- c. Hak milik negara (milkiyah daulah/ state ownership).
- d. Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaanya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola milik ini karena ia merupakan representasi kepentinga rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah di bumi. Berbeda muka dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi milik individujika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik tidak umum dapat dialihkan menjadi hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh ia pemerintah.
- B. Maslahah sebagai Insentif
 Ekonomi
 Konsep dan
 pemahaman mengenai
 kepemilikan harta membawa

implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai bersesuaian yang tidak dengan kepentingannya. Sebaliknya, seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam misalnya, tidak merasa memiliki harta meskipun raganya sendiri sehingga segala tindakannya lebih didorong untuk memenuhi kehendak pihak lain. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi

sebanyak-banyaknya.

Sebaliknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan/ kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali diukur dari aspek material semata. individu Kesejahteraan sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan daya beli individu, dan kesejahteraan sosial sering kali dimaknai sebagai tingginya penapatan dan daya beli masyarakat.

Islam mengakui insentif adanya material ataupun non material dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi individunya, kepentingan kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam

bisa dikategorikan Islam menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat. Insentif di dunia mungkin akan diterima oleh individu ataupun masyarakat, baik dalam kegiatan konsumsi, produksi, atau distribusi. Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi baranghalal barang yang dan thayyib adalah kepuasaan duniawi pribadi. Sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Namun, ada kegiatan ekonomi yang insentifnya iterima di akhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai maslahah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

C. Musyawarah sebagai PrinsipPengambil Keputusan

Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan dua antara kutub. disentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahawa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, pemerintah pusat misalnya, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana (plained economy). Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme. Pada sisi lain, kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap sehingga pelaku ekonomi tidak diperlukan suatu otoritas dalam tunggal pengambilan keputusan ekonomi. Sistem disentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas sperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau disentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang disentralistik karena dalam hal ini prinsip ridha sangatlah saling dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input atapun output. Dalam aspek lainnya, misalnya prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis al-Qur'an perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran.

Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namu dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah

(Shuratic processes) untuk mendapatkan kesepakatan kemaslahatan dasar atas merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai aiaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses disentralisasi san sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai maslahah.

D. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi Aspek ke empat dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Dengan bahwa setiap ansumsi, individu sadar dan termotivasi oleh kepentingan individunya, maka setiap individu tidak perlu diatur oleh pihak lain. Dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Jika setiap individu memiliki pola pikir (role of individualistik, tingking) maka akan terciptalah suatu

bahwa seseorang akan mau memberikan sesuatu miliknya jika ia mendapatkan imbalan sesuai yang dengan keinginannya. Mekanisme inilah yang kemudian dikenal dengan mekanisme pasar. Dalam pandangan Islam, insentif individulistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Oleh karena itu, mekanisme tidak cukup untuk pasar pemenuhan ketiga insentif tersebut. Kebebasan individu harmoni dengan yang kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah adil' 'pasar yang atau gabungan antara persaingan dan kerja sama (coopetition). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan

harga, namun masyarakat dan

mekanisme

transaksional;

syariah Islam tetap berperan mengontrol harga, namun masyarakat dan syariah Islam tetap berperan mengontrol jalannya sehingga pasar masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud. demikian, Dengan mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (citizenship) dalam upaya mencapai keadilan dan mashlahah maksimum. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak, atau mekanisme pasarnya, perbedaan namun ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan konsep kepemilikan, insentif dan mekanisme pengambilan keputusan.

E. Pelaku Ekonomi dalam Pasar
(1) Pasar dalam ekonomi
Islam
Adanya hak milik
individu dan kebebasan
individu untuk

bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) melakukan untuk pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat berbentuk jual-beli, sewa, atau utangpiutang.pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga-rumah tangga dan perusahaanperusahaan, sementara dapat pasar diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Rumah tangga terdiri dapat atas perseorangan atau kelompok (misalnya sedangkan keluarga), perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha, sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha. Di pasar

input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi, yang dibutuhkan perusahaan, sedangkan di output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Individu perusahaan. memiliki kebebasan untuk bertransaksi di pasar input maupun di pasar output, bertindak sebagai produsen maupun sebagai dilakukan konsumendan sendiri ataupun berkelompok. Di pasar input, rumah tangga menyediakan berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal. dan kewirausahaan. Faktorfaktor produksi ini akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga akan memperoleh imbalan berupa pendapatan sewa, upah, bagi hasil, dan laba

kemudian akan yang dipergunakannya untuk membeli barang dan jasa dihasilkan yang perusahaan. Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau yang halal perniagaan (sah/ legal) dan thayyib (baik) sehingga secara merupakan umum mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme berangkat pasar dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dengan dilakukan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha ('an taradin minkum) sehingga tercipta keadilan. Pasar mekanisme merupakan perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut. Di pasar, seseorang bebas melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan

dan keinginannya. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal (impersonal) dan alamiyah (natural) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas. Dalam situasi yang bersaing sempurna (perfect competition market), tak ada seorang pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme psar. Allahlah mengatur naik yang turunnya harga.penghargaan yang tinggi ini telah dibuktikan dalam sejarah yang oanjang kehidupan ekonomi masyarakat Muslim awal, di mana pasar memegang peranan penting. yang Perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Saw. adalah perekonomian yang menjunjung tinggi mekanisme pasar. Bahkan, hingga periode awal masa kerasulannya, Muhammad Saw. sendiri adalah salah seorang pelaku pasar yang aktif. Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku pasar secara aktif karena kondisinya situasi dan tidak yang memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, masyarakat Muslim mendapat tantangan dan tekanan dari berat yang masyarakat Makkah (terutama suku Qurays) sendiri sehingga kegatan utama Rasulullah Saw adalah berjuang mempertahankan diri, berdakwah dan terus berdakwah. Akan tetapi, perhatian beliau terhadap aktivitas pasar tidaklah berkurang, sejalan dengan makin lengkapnya ajaran Islam. Ketika msyarakat Muslim telah bermigrasi

(hijrah) ke Madinah peran Rasulullah banyak bergeser menjadi pengawas pasar atau al muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Akan tetapi, Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan merealisasikan mampu tujuan mencapai falah, bahkan mungkin akan mendistorsinya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (fastabiqul *khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong-menolong (ta'awum) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar akan menjadi arena komoditas perniagaan

yang halalan toyyibn saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian, alkohol, aging babi. dan komoditas haram lainnya tidak akan terdapatdalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang seht (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy) dan keadilan (justice) sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (just price).

(2) Pemerintah dalam ekonomi Islam Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan dan pasar ketidaksepmpurnaan pasar. Pada dasarnya, emerintah peranan merupakan derivasi dari

konsep kekhalifahan dn konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah) merealisasikan untuk falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan (al-adl keadilan wal ihsan) bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah ini akan berkait dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan Islam ekonomi secara keseluruhan.suatu pasar yang Islami akan sulit terwujud apabila tidak ada aktif dari peran pemerintah. Peran dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, peran yang

berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar (market imperfection); dan ketiga, berkaitan peran yang dengan kegagalan pasar (market failures). Implementasi nilai dan moral Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para pelaku pasar adalah Muslim sekalipun. Pemerintah jugamemiliki peranan penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatsi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang tidak bisa memang diselesaikan melalui mekanisme pasara. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai pengawas, perencana, produsen sekaligus

konsumen bagi aktivitas pasar.

Di samping tugas yang berkaitan dengan pasar, memiliki pemerintah tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Tanggung jawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas alias yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kwajiban kolektif dalam menerapkan ajaran Islam. Akan tetapi, beberpa tugas pokok pemerintah antara lain: (a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat; (2) distribusi pemerataan pendapatan dan kekayaan; (3) menyusun perencanaan pembanguna ekonomi; dan (d) berbagai mengambil kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakatnya.


(3) Peran msyarakat dalam ekonomi Islam Kewajiban merealisasikan pada falah dasarnya merupakan tugas seluruh economic agents, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. **Terdapat** fenomena market failure dan goverment failure. Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. hakikatnya Pasar pada wahana untuk adalah mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari individual. keuntungan Karenanya, upaya untuk merealisasikan

kesejahteraan umat tidak bertumpu dapat pada mekanisme pasar saja. Pemerintah dan masyaraka pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segal kewajiban kolektif untuk mewujudkan falah.bentuk peran keduanya karenanya, pada hakikatnya dapat saling bertukar (changeable) sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan menjadi semakin manakala penting pemerintah tidak akan menjalankan tugas fard ak-kifayarh dengan baik.misalnya, di Indonesia masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan zakat, sebab negara tidak secara penuh mengelola zakat masyarakat sebagaimana konsep pengelolaan zakat yang ideal. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya

konsep hak milik publi

dalam ekonomi Islam, Kekayaan sperti waqf. waqh adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karena waqf merupakan hak msyarakat milik yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu waktu, ke sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenanya, kekayaan waqf akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri.

Gambar 2.2. Ekonomi Tiga Sektor



Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 88.

Berdasarkan penjelasan atas, maka dapat diketahui bahwa keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat dapat diidentifikasi melalui terciptanya masyarakat *madani*, di mana untuk dapat terjadinya masyarakat madani secara sempurna, dari mekanismemekanisme sistem ekonomi Islam yang ada, dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Tentunya melalui berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah dapat saling Selain berkesinambungan. itu, masyarakat madani, dapat terwujud adanya apabila peningkatan pemahaman terhadap nilai- nilai moral Islam praktik ekonomi di masyarakat. Menurut Nurul Hilmiyah, dkk (2017), Prestasi yang lebih tinggi dari kesuksesan mereka adalah tingginya moralitas di dunia ini. Kunci untuk mencapai moralitas Islam ini dengan kebaikan, kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Kedua moral ini bisa dicapai dengan kebaikan (tingkah laku) dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kejahatan.

3. Kesimpulan

dapat mencapai Untuk keseimbangan pembangunan kesejahteraan dan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni (madani). di hal tersebut dapat mana terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsipprinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan falah.

ekonomi Sistem Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan teori-teori pemikiran dan ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambaran secara garis besar 'bangunan' dari sistem ekonomi Islam ini di antaranya:

- a. Kepemilikan dalam Islam;
- b. Maslahah sebagai InsentifEkonomi;
- c. Musyawarah sebagai Prinsip Keputusan;

- d. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi;
- e. Pelaku Ekonomi dalam Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Al- Arif, M. Nur Rianto, 2015.

 Pengantar Ekonomi Syariah: Teori
 dan Praktik, Bandung: Pustaka
 Setia
- An Nabhani, Taqqyudin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terj.)*,

 Surabaya: Risalah Gusti.
- Ghofur, Abdul, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah, 2017. Depok: Rajawali Pers
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Andi Iswandi (2014), "Peran Etika Qur'ani terhadap Sistem Ekonomi Islam", dalam Andi Iswandi, menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.
- Khurshid Ahmad, 1980. "Economic Development in Islamic Framework", in Khurshid Ahmad, ed., Studies in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Centre

for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.

Nurul Hilmiyah¹, Bayu Taufiq Possumah², Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai³, 2017. "Tawhidic Based Economic System: A Preliminary Conception", in Nurul Hilmiyah, ed., al., Studies in Malaysia^{1,3}: Islamic University Hadhari and Bogor²: University of Islamic Economy Tazkia.